



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BATU AMPAR

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 1/A.6/31.75.04.1004/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Batu Ampar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD HARAPAN BANGSA RW.01 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Batu Ampar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD HARAPAN BANGSA RW.01

Alamat : Jl. Raya Bogor Gg. Merpati RT.003/001
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : TERRY YANTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Batu Ampar

Nursanti
NIP.197905202010012029



Tembusan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
Arsip.

